



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
10. Standar Biaya Umum yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah harga satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SSH, adalah biaya standar per unit input yang digunakan sebagai biaya standar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
15. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
16. Daftar Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan Generik adalah daftar nama kegiatan/sub kegiatan generic yang berisi jenis-jenis kegiatan

yang mempunyai karakteristik unik, yang merupakan representasi seluruh kegiatan yang akan dan telah digunakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

17. Beban Kerja/ Pemicu Belanja adalah setiap aktifitas yang menimbulkan belanja dan merupakan faktor yang dapat menerangkan kebutuhan belanja tersebut.
18. Rentan Optimum Beban Kerja adalah batasan ideal atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai) dari setiap beban kerja/ pemicu belanja untuk menghasilkan output maksimal.
19. Belanja Tetap (*Fixed Cost*) adalah belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja/ kegiatan/ sub kegiatan berubah dan merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan/ sub kegiatan.
20. Belanja Variabel (*Variable Cost*) merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan/ sub kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan dan/atau terjadinya penambahan volume kegiatan/ sub kegiatan.
21. Batasan Alokasi Objek Belanja adalah proporsi objek belanja terhadap total belanja dari suatu kegiatan/ sub kegiatan yang mencerminkan kewajaran yang disajikan dalam bentuk prosentase rata-rata dan batas atas atau maksimum yang boleh digunakan untuk tiap-tiap objek belanja pembentuk kegiatan/ sub kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Perhitungan ASB dan proporsi objek belanja setiap kegiatan/sub kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan berdasarkan batasan alokasi objek belanja dalam sebuah kegiatan/sub kegiatan untuk menentukan total anggaran yang layak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya kegiatan/sub kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan/sub kegiatan sejenis;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan pengendalian anggaran yang efisien dan ekonomis; dan
- c. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan/sub kegiatan dalam RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar batasan alokasi belanja yang ditetapkan oleh ASB apabila telah mendapatkan persetujuan dari TAPD.
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Penyusunan ASB berdasarkan atas standarisasi biaya kegiatan/sub kegiatan dan honorarium, standar satuan harga belanja daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) ASB digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh TAPD Kabupaten.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA-SKPD.

Pasal 7

Rencana kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum ada atau belum diatur penyetaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian obyek belanja kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

KURNIAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

RISWANDAR

Lampiran : Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : 47 Tahun 2021
 Tanggal : 4 Juli 2021
 Tentang : Analisis Standar Belanja
 Dilingkungan Pemerintah
 Kabupaten.

DAFTAR LAMPIRAN ANALISA STANDAR BELANJA NON FISIK

NO.	DAFTAR NAMA GENERIK ASB
1	Pengenalan dan Orientasi
2	Seminar, Diseminasi dan Sosialisasi
3	Bimbingan Teknis
4	Pelatihan
5	Pembinaan
6	Penyuluhan
7	Workshop, Lokakarya dan Sarasehan
8	Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan
9	Asistensi dan Pendampingan
10	Monitoring dan Pemantauan
11	Pengawasan dan Pengendalian
12	Inspeksi, Audit dan Supervisi
13	Evaluasi Kebijakan, Kinerja dan Kegiatan
14	Penyusunan Dokumen Rutin dan Laporan SKPD
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis per Bidang
17	Penyusunan Regulasi, Standar, Panduan, Pedoman dan Kebijakan
18	Penyusunan dan Pembahasan APBD dan Perubahan APBD
19	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
20	Implementasi dan Pelaksanaan Kebijakan
21	Studi, Kajian, Penelitian dan Analisis
22	Survey, Pendataan dan Pengolahan Data
23	Pemetaan
24	Rapat Kerja dalam Kantor
25	Kerjasama
26	Koordinasi dan Sinkronisasi
27	Forum Komunikasi
28	Publikasi Langsung Masyarakat
29	Pemberian Hadiah dan Penghargaan
30	Penyelenggaraan Perlombaan

No	KODE REKENING	NAMA	Jumlah			Satuan	Harga Satuan	Jumlah	BATASAN RATA-RATA ASB
			Org/ Brg	Hari/Bin/ Kali/Keg	Total Volume				
		Dalam Provinsi							
		- BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Diesel (Pertamina Dex)	228	1	228	Liter	11.000	2.508.000	
		- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) - Eselon III	1	8	8	OH	380.000	3.040.000	
		- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) - Eselon IV	1	8	8	OH	380.000	3.040.000	
		- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk Eselon III/ Golongan IV	1	4	4	OH	1.571.000	6.284.000	
		- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk Eselon IV / Golongan III	1	4	4	OH	861.000	3.444.000	
		Total Belanja						115.806.673	147.901.326
		Persentase Terhadap Batasan ASB						78,30%	100,00%

Keterangan:

Harga yang tercantum merupakan contoh harga diolah yang diambil dari data sumber APBD Tahun sebelumnya, namun dalam prakteknya besaran harga menyesuaikan, sesuai dan tidak bertentangan dengan standar satuan harga dan standar pendukung lainnya yang berlaku.

Pj. BUPATI MUARA ENIM

KURNIAWAN